

Latar Belakang



**UU No. 16 Tahun 1997
Tentang Statistik**

BPS menjadi *leading sector* dalam pembinaan statistik sebagai bentuk pengembangan Sistem Statistik Nasional (SSN) dan mendukung pembangunan



**Perpres No.39 Tahun 2019
Tentang Satu Data
Indonesia**

BPS sebagai pembina data statistik Mempunyai tugas dalam pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia



**Permenpan RB No.25 Tahun 2020
Tentang *Roadmap* Reformasi
Birokrasi 2020-2024**

BPS mendesain *quick win* mandiri dalam rangka percepatan implementasi pembinaan statistik Implementasi Desa Cantik sebagai sarana dalam penguatan kelembagaan BPS



**UU No.6 Tahun 2014
Tentang Desa**

Perlunya pemanfaatan data melalui sistem informasi desa dalam proses pembangunan desa yang lebih baik

1. Desa tidak lagi dianggap sebagai obyek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subyek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
2. Saat ini di desa terdapat berbagai sistem aplikasi pendataan (Prodeskel, SDGs Desa, SIK-NG, dst), tetapi kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintah desa dalam hal pengelolaan dan literasi data masih relatif rendah dan membutuhkan peningkatan kapabilitas
3. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai *leading sector* dalam pengembangan statistik memiliki peran penting dalam pembinaan untuk meningkatkan literasi data di tingkat desa sehingga terjadi penguatan pengelolaan dan pemanfaatan data untuk pembangunan desa.

Revisi #3

Dibuat 19 Maret 2025 20:12:16 oleh Admin

Diperbaharui 22 Mei 2025 03:44:03 oleh Admin